



Keabsahan Ijazah dan Legitimasi Kepemimpinan Politik dalam Demokrasi Indonesia

Syarif Hidayat

Universitas Islam KH Ruhiat Cipasung

Ojang Oo Muptiah

Universitas Islam KH Ruhiat Cipasung

Mustopa

STISA Ash-Shofa Manonjaya

Alamat: Jl. Kalimanggis Raya, Pasirpanjang, Kec. Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat 46197

Email Korespondensi: syr.hidayat.sh@gmail.com

Abstract. *The validity of academic degrees has become a critical element in determining political leadership within Indonesia's democratic system. This issue emerged prominently during the 2014 and 2019 elections, revealing how the authenticity of educational documents can influence public perception of a leader's political legitimacy. This study aims to analyze the role of academic degree validity in Indonesian politics, with a focus on its impact on leadership legitimacy within the context of democracy. The approach utilized is a legal analysis of the regulations governing the validity of academic degrees and their implications for the credibility of political leaders. The research encompasses recent legal cases and the application of relevant legal principles to illustrate the substantial impact of degree validity on leadership legitimacy, both in terms of public trust and the integrity of the democratic system. This study concludes that academic degree validity is not merely an administrative issue but also a fundamental factor in maintaining political stability and the credibility of leaders within a democratic governance system. The research makes a significant contribution to the development of more transparent and effective legal policies governing the verification of educational qualifications for political leaders in Indonesia.*

Keywords: *Democracy, Degree Validity, Indonesian Politics, Leadership Legitimacy.*

Abstrak. Keabsahan ijazah menjadi elemen penting dalam menentukan kepemimpinan politik dalam sistem demokrasi Indonesia. Fenomena ini muncul dalam Pemilu 2019 dan 2024, yang mengungkapkan bahwa validitas dokumen pendidikan dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap legitimasi politik seorang pemimpin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran keabsahan ijazah dalam politik Indonesia, dengan fokus pada dampaknya terhadap legitimasi kepemimpinan dalam demokrasi. Pendekatan yang digunakan adalah analisis terhadap peraturan yang mengatur keabsahan ijazah serta jaminannya terhadap kredibilitas pemimpin politik. Penelitian ini

Received August 18, 2025; Revised August 20, 2025; Accepted September 10, 2025

*Syarif Hidayat, syr.hidayat.sh@gmail.com

mencakup berbagai kasus hukum terkini dan penerapan prinsip-prinsip hukum yang relevan untuk menunjukkan dampak signifikan dari keabsahan ijazah terhadap legitimasi kepemimpinan, baik dalam hal kepercayaan masyarakat maupun integritas sistem demokrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keabsahan ijazah bukan hanya masalah legalitas administratif, tetapi juga merupakan faktor fundamental dalam menjaga stabilitas politik dan kredibilitas pemimpin dalam sistem pemerintahan demokratis. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih transparan dan efektif dalam mengatur verifikasi pendidikan bagi calon pemimpin politik di Indonesia.

Kata kunci: Demokrasi, Keabsahan Ijazah, Legitimasi Kepemimpinan, Politik Indonesia

LATAR BELAKANG

Kredibilitas pemimpin dalam sistem demokrasi sangat dipengaruhi oleh persepsi publik terhadap integritas mereka (Martin, Orr, Peyton, & Faulkner, 2020). Faktor-faktor seperti pendidikan dan keabsahan ijazah sering menjadi penentu utama dalam hal ini. Isu keabsahan ijazah menjadi sorotan dalam kontestasi politik di Indonesia, terutama terkait dengan kredibilitas dan legitimasi kepemimpinan politik. Permasalahan ini bukan sekedar persoalan administratif, melainkan juga tantangan terhadap nilai-nilai demokrasi dan transparansi dalam pemerintahan. Validitas ijazah calon pemimpin berfungsi sebagai tolak ukur dalam mempertahankan kepercayaan publik terhadap legitimasi mereka untuk memegang jabatan publik (Mundzir, 2025).

Keabsahan dokumen akademik, termasuk ijazah, dalam sistem hukum positif Indonesia diakui sebagai perbuatan hukum (*legal acts*) yang sah apabila diterbitkan oleh institusi yang memiliki otoritas formal. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 69 dan 70 secara tegas menyatakan bahwa ijazah adalah dokumen resmi negara (*documento publico*) yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan memiliki kedudukan hukum dalam sistem pendidikan nasional (Nasoha, 2025).

Keabsahan ijazah diatur melalui berbagai regulasi hukum yang bertujuan memastikan integritas para pemimpin politik. Namun dalam praktiknya, tantangan terkait keaslian dokumen pendidikan sering menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan dan kredibilitas pemimpin tersebut. Penelitian ini fokus untuk menganalisis dampak hukum dari keabsahan ijazah terhadap legitimasi kepemimpinan dalam politik demokrasi Indonesia. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana

regulasi hukum terkait keabsahan ijazah mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keabsahan dan kepercayaan pada pemimpin, serta dampaknya terhadap stabilitas politik negara.

Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya kasus dugaan pemalsuan ijazah yang tidak hanya merusak kepercayaan publik tetapi juga mengancam kualitas demokrasi di Indonesia. Kebaruan penelitian ini hadir melalui pendekatan integratif yang mengkaji keabsahan ijazah dari dua dimensi: pertama, aspek hukum yang menempatkan ijazah sebagai dokumen resmi negara; dan kedua, aspek politik yang menyoroti dampaknya terhadap persepsi publik serta legitimasi kepemimpinan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam menjembatani kajian hukum dan politik sekaligus menawarkan perspektif baru tentang bagaimana validitas dokumen pendidikan dapat menjadi instrumen strategis dalam menjaga integritas demokrasi dan stabilitas politik nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan terkait keabsahan ijazah dan legitimasi kepemimpinan di Indonesia. Peneliti menelaah berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PKPU No. 8 Tahun 2024, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta keputusan-keputusan hukum yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menyelidiki kasus-kasus hukum yang melibatkan keabsahan ijazah dalam kontestasi politik di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi identifikasi regulasi hukum yang mengatur tentang keabsahan ijazah dan syarat kelayakan pendidikan calon pemimpin politik, analisis terhadap kasus-kasus hukum yang terkait dengan keabsahan ijazah dalam pemilu atau jabatan politik, serta dokumentasi dan literatur yang mengulas peran pendidikan dalam legitimasi politik dan teori keabsahan dokumen dalam pemerintahan demokratis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan fokus pada interpretasi normatif terhadap regulasi dan praktik

hukum terkait keabsahan ijazah dalam politik, serta dampaknya terhadap persepsi masyarakat dan kepercayaan terhadap legitimasi politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan Ijazah sebagai Instrumen Legitimasi Politik

Keabsahan ijazah dalam politik Indonesia melampaui sekadar masalah administratif, karena memainkan peran kunci dalam menilai kredibilitas dan legitimasi kepemimpinan (Meilani et al., 2025). Peraturan-peraturan yang mengatur kualifikasi calon pemimpin, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif, mencerminkan pentingnya dokumen tersebut dalam proses seleksi dan penilaian terhadap calon pemimpin.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menetapkan persyaratan pendidikan bagi calon gubernur, bupati, dan walikota, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur syarat pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden. Kedua peraturan ini menegaskan bahwa pendidikan minimal bagi calon pemimpin di Indonesia adalah lulusan SMA atau sederajat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatur keabsahan ijazah bagi pegawai negeri. ASN memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga diwajibkan memenuhi persyaratan pendidikan yang sah menurut negara. Setiap pejabat publik atau calon pejabat yang ijazahnya diragukan keabsahannya akan menghadapi kesulitan dalam membangun kredibilitas.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi terhadap calon kepala daerah dan legislatif, serta mewajibkan setiap calon untuk menyerahkan bukti pendidikan yang sah. PKPU No. 8 Tahun 2024 dan evaluasi KPU menetapkan bahwa penyetaraan ijazah luar negeri dan legalisasi ijazah merupakan bagian dari proses verifikasi yang harus dilakukan oleh calon kepala daerah. Verifikasi ijazah calon presiden di Indonesia memiliki prosedur yang berbeda. Persyaratan bagi calon presiden mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Ijazah yang terverifikasi dengan jelas menjadi dasar bagi KPU untuk memastikan bahwa calon memenuhi persyaratan hukum yang telah ditentukan.

2. Dampak Ketidakabsahan Ijazah terhadap Kredibilitas Demokrasi

Ketidakabsahan ijazah calon pemimpin berpotensi merusak tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan demokrasi Indonesia. Keraguan tersebut ini

dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kapasitas administrasi negara yang dikelolanya (Ridlo, 2025). Zulfikar & Khasanofa (2023) menyatakan bahwa keraguan mengenai keabsahan ijazah, seperti dugaan pemalsuan atau verifikasi yang tidak memadai, dapat merusak kredibilitas calon di mata publik serta mempengaruhi legitimasi politiknya. Keabsahan ijazah menjadi lebih dari sekadar kewajiban administratif, karena juga memastikan bahwa calon tersebut memiliki kualifikasi intelektual dan profesional yang dibutuhkan.

Mahkamah Agung dalam Direktori Putusannya mencatat 376 kasus hukum terkait ijazah palsu di Indonesia. Kasus-kasus tersebut melibatkan berbagai modus operandi, seperti penggunaan blangko palsu, pemalsuan dokumen, dan penyalahgunaan jabatan. Antara tahun 2019 hingga 2024, terdapat 123 putusan yang telah inkrah, dengan rincian pada 2019 sebanyak 30 kasus, 2020 sebanyak 38 kasus, 2021 sebanyak 40 kasus, 2022 sebanyak 5 kasus, 2023 sebanyak 4 kasus, dan 2024 sebanyak 6 kasus (Mahkamah Agung, 2025).

Tingginya angka kasus tersebut menunjukkan adanya kelemahan struktural pada sistem verifikasi dokumen pendidikan, mencakup tahapan autentikasi, mutu tata kelola basis data alumni, serta sinergi antara perguruan tinggi, lembaga akreditasi, dan otoritas pemilu. Keabsahan ijazah memegang fungsi ganda, yaitu menguji kelayakan akademik dan kapasitas kognitif calon pejabat, sekaligus menjadi prasyarat kepercayaan publik yang menopang legitimasi elektoral serta keberlangsungan pemerintahan demokratis. Kekeliruan atau kelalaian dalam pelacakan asal-usul gelar, proses legalisasi, dan mekanisme penyetaraan menimbulkan beban sosial-politik berupa polarisasi, sengketa hukum berkepanjangan, dan erosi kepercayaan terhadap institusi pendidikan maupun penyelenggara pemilu.

3. Studi Kasus Isu Keabsahan Ijazah di Indonesia

A. Kontroversi Ijazah Presiden Joko Widodo

Salah satu contoh yang menggambarkan dampak signifikan dari isu keabsahan ijazah terhadap legitimasi politik di Indonesia tercermin dalam kontroversi yang melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Isu dugaan ijazah palsu pertama kali mencuat pada kampanye Pemilu 2014 dan 2019, serta terus berlanjut hingga kini (Agus, 2025). Gugatan terkait keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo dimulai pada Oktober 2022 oleh Bambang Tri

Mulyono, yang menuduh Presiden menggunakan ijazah palsu dari SD hingga SMA sebagai syarat pencalonan Pemilu 2019. Gugatan ini dicabut pada 27 Oktober 2022 akibat kesulitan dalam pembuktian dan penahanan Bambang. Pada Desember 2024, Eggi Sudjana melaporkan Presiden ke Bareskrim Polri dengan tuduhan pemalsuan ijazah Sarjana dari UGM. Laporan ini memicu perdebatan hukum dan politik. Pada 2025, gugatan serupa diajukan di Pengadilan Negeri Surakarta dan Sleman, namun kedua pengadilan memutuskan tidak berwenang menangani perkara tersebut. Isu keabsahan ijazah Presiden terus berkembang dalam dinamika hukum dan politik Indonesia (Wikipedia, 2025).

Walaupun Universitas Gadjah Mada (UGM) telah mengeluarkan klarifikasi resmi yang menyatakan bahwa Jokowi adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM, lulus pada 5 November 1985. Namun, meskipun klarifikasi tersebut telah diberikan, spekulasi mengenai keabsahan ijazahnya terus berkembang di masyarakat. Isu ini tetap menjadi perdebatan yang tidak mereda, baik di kalangan publik maupun politikus. Beberapa pihak, seperti Rismon Hasiholan Sianipar, mantan dosen Universitas Mataram, meragukan keaslian ijazah tersebut berdasarkan alasan teknis, salah satunya adalah penggunaan jenis huruf *Times New Roman* pada dokumen yang menurutnya tidak dikenal pada era 1980-an. Kritik tersebut memicu perdebatan di masyarakat, dengan sebagian pihak mendukung klaim tersebut dan lainnya membantahnya dengan tegas (Octania, 2025).

Ali Syarief (2025) menegaskan bahwa pernyataan Joko Widodo mengenai tidak adanya kewajiban untuk menunjukkan ijazah memicu gema yang melampaui perdebatan prosedural. Isu itu bergerak ke jantung persoalan legalitas dan persepsi publik, menjadikan keabsahan ijazah objek sengketa yang menyisakan konsekuensi reputasional, bahkan setelah masa jabatan presiden berakhir.

Dari sisi hukum, perdebatan berputar pada standar pembuktian dan kecukupan verifikasi dalam proses pencalonan. Ijazah berfungsi sebagai alat bukti formal atas pemenuhan syarat, sekaligus penopang integritas proses elektoral. Gugatan yang bergulir menguji seberapa kokoh prosedur verifikasi

serta bagaimana pengadilan menimbang bukti administratif, klarifikasi institusi pendidikan, dan prinsip kehati-hatian. Bila pengadilan suatu saat menyimpulkan adanya ketidaksahan dokumen, implikasinya tidak hanya menyentuh individu, melainkan juga tata kelola pemilu dan kepastian hukum yang menopang legitimasi jabatan. Karena itu, *due process*, transparansi arsip, dan konsistensi regulasi menjadi penentu arah penyelesaian.

Dari sisi politik, dampaknya bekerja melalui erosi modal kepercayaan. Pendukung dapat goyah ketika narasi ketakterbukaan mengemuka, sementara pihak oposisi menjadikannya amunisi retorik. Citra sebagai pemimpin dekat rakyat terpapar pada ujian baru: bukan soal kedekatan simbolik, melainkan sejauh mana klaim dan klarifikasi terdokumentasi secara meyakinkan. Di ruang komunikasi massa, persepsi kerap mendahului putusan hukum; oleh karenanya, mekanisme verifikasi yang terbuka, komunikatif, dan dapat diaudit publik menjadi syarat untuk meredakan kecurigaan serta menutup ruang spekulasi yang panjang.

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada Mei 2025 menggunakan metode telepon dan sampling acak. Hasil survei menunjukkan bahwa 66,9% responden tidak percaya Jokowi telah memalsukan ijazah, sementara hanya 19,1% yang percaya. Di antara kelompok yang mengikuti isu ini dengan lebih intens, angka ketidakpercayaan meningkat menjadi 69,9%. Meskipun isu ini menarik perhatian publik secara luas, mayoritas responden tetap meyakini integritas dokumen kepemimpinan Jokowi (Ernes, 2025). Survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia mengajukan pertanyaan kontroversial, “Apakah Anda percaya Jokowi memalsukan ijazah?” Hanya dua opsi jawaban yang disediakan, yaitu "sangat percaya" dan "tidak percaya sama sekali". Format seperti ini menimbulkan pertanyaan tentang tujuan survei tersebut, apakah benar untuk menangkap opini publik secara objektif atau justru menggiring opini menuju kesimpulan tertentu.

Nurdin Taba (2025) menyatakan bahwa dari sudut pandang logika dan akademik, pertanyaan tersebut mengandung kekeliruan. Isu yang seharusnya dibahas publik bukanlah soal apakah Jokowi memalsukan ijazah, melainkan

mengenai keaslian ijazah yang diajukan sebagai persyaratan pencalonan. Penggunaan istilah "memalsukan ijazah" memberi kesan adanya tindakan aktif oleh subjek (Jokowi), sedangkan "ijazah palsu" lebih merujuk pada objek yang sejak awal tidak sah tanpa menyoroti pelaku pembuatannya. Perbedaan ini berimplikasi pada makna dan aspek hukum. Survei yang mencampurkan dua konsep ini berpotensi membingungkan dan memperburuk pemahaman publik. Bukannya memperjelas wacana, survei seperti ini malah memperburuk krisis kepercayaan terhadap lembaga survei yang selama ini dianggap dekat dengan kekuasaan.

Refly Harun, seorang pakar hukum tata negara, juga memberikan kritik terhadap isu ini. Ia menilai pertanyaan tersebut "abu-abu" dan tidak layak digunakan dalam survei yang mengklaim memiliki dasar ilmiah. Survei yang tidak jelas, menurutnya, hanya akan memperburuk kecurigaan publik dan menambah kebingungannya. Pernyataan Refly mencerminkan kekhawatiran banyak pihak bahwa lembaga survei mulai kehilangan fungsi edukatif dan justru menjadi instrumen untuk membentuk narasi oleh kelompok tertentu. Masalah ini tidak terbatas pada pertanyaan yang diajukan. Metodologi survei juga perlu mendapat perhatian lebih. Survei ini melibatkan 1.286 responden dengan metode *double sampling*, namun tidak dijelaskan secara rinci mengenai distribusi responden, wilayah yang terwakili, serta cara mengantisipasi potensi bias. Ketidakjelasan tersebut merusak kredibilitas hasil survei (Taba, 2025).

Survei ini muncul pada saat yang dianggap "strategis", yaitu ketika isu keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali menjadi perbincangan publik. Hingga kini, belum ada kejelasan baik dari segi hukum maupun politik terkait dokumen tersebut. Bukannya memberikan klarifikasi atau pembuktian di pengadilan, yang muncul justru survei-survei yang tampaknya berusaha mengalihkan perhatian dari inti masalah. Tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak seperti Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) merupakan hak konstitusional warga negara untuk meminta transparansi dari pejabat publik. Dalam negara hukum yang sehat, masalah seperti ini seharusnya diselesaikan

melalui proses hukum yang objektif dan terbuka, bukan dengan membentuk opini sepihak melalui survei (Taba, 2025).

Lembaga survei yang beroperasi tanpa integritas, dengan metodologi tidak transparan dan pertanyaan manipulatif, dapat memperburuk krisis kepercayaan publik. Kepercayaan akan tergerus tidak hanya terhadap lembaga survei, tetapi juga terhadap demokrasi. Regulasi yang jelas diperlukan untuk mengatur praktik survei opini publik. Regulasi ini mencakup standarisasi pertanyaan, pengawasan independen terhadap metodologi, serta kewajiban untuk melaporkan hasil secara terbuka kepada publik. Survei seharusnya berfungsi sebagai alat pencerahan, bukan sebagai pembenaran kekuasaan (Taba, 2025).

B. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pesawaran Tahun 2024

Contoh lain dapat ditemukan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pesawaran pada tahun 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) setelah ditemukan masalah keabsahan ijazah salah satu calon kepala daerah. Putusan MK ini menimbulkan dinamika demokrasi yang menarik untuk dikaji. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menerima PSU sebagai langkah adil, meskipun terdapat kekecewaan terhadap proses politik yang dinilai "penuh drama" (Cicilia et al., 2025). Dampak dari PSU ini tidak hanya terbatas pada perdebatan hukum, tetapi juga mempengaruhi persepsi publik terhadap sistem pemilu. Masyarakat yang awalnya percaya pada integritas proses pemilu menjadi ragu setelah adanya isu keabsahan ijazah yang tidak dapat dipastikan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah administratif seperti keabsahan ijazah dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik secara keseluruhan.

Penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap PSU di Kabupaten Pesawaran menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menerima PSU sebagai langkah yang adil untuk menjaga integritas demokrasi, meskipun ada kekecewaan akibat dinamika politik. Penerimaan publik terhadap mekanisme penyelesaian sengketa pemilu demi keadilan tercermin dari antusiasme pemilih dan pengawasan ketat dari partai politik. Meskipun demikian, isu

keabsahan ijazah calon kepala daerah yang memicu PSU menyebabkan sebagian masyarakat meragukan integritas pemilu, yang berdampak pada kepercayaan terhadap sistem politik. Data tentang kepercayaan ini masih terbatas tanpa survei kuantitatif lebih lanjut (Budiharto, 2025; Cicilia et al., 2025).

C. Ijazah Palsu Penyelenggara Pemilu

Selain itu, penggunaan ijazah palsu juga merambah ke penyelenggara pemilu. Misalnya, pada Pemilu 2024, terdapat kasus di mana seorang ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat menggunakan ijazah palsu saat seleksi menjadi penyelenggara pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan kepada yang bersangkutan. Kasus ini mencerminkan bahwa ketidakjujuran dalam dokumen pendidikan tidak hanya terjadi pada peserta pemilu, tetapi juga pada penyelenggara, yang seharusnya menjadi contoh integritas bagi masyarakat (Akbar, 2025).

Fenomena keabsahan ijazah di atas merupakan beberapa kasus yang terjadi dan mencerminkan permasalahan serius dalam sistem administrasi pendidikan dan pemerintahan (Cicilia et al., 2025). Ketidakjujuran dalam dokumen pendidikan merusak bukan hanya integritas individu, tetapi juga mengancam stabilitas institusi negara (Ridlo, 2025). Keabsahan ijazah dalam sistem demokrasi menjadi salah satu tolok ukur kualitas dan transparansi dari pendidikan serta tata kelola pemerintahan. Kegagalan dalam memverifikasi keaslian ijazah mengindikasikan adanya kelemahan dalam mekanisme administrasi dan pengawasan yang ada (Hidayat, 2025), membuka celah bagi penyalahgunaan, termasuk manipulasi politik dan praktik korupsi.

4. Persepsi Publik dan Peran Survei Opini

Keabsahan ijazah memiliki dampak besar terhadap kredibilitas politik seorang pemimpin (Raihan, Yakub, & Kambo, 2023). Kredibilitas tersebut merupakan elemen kunci dalam menjaga dukungan publik dan memastikan stabilitas pemerintahan. Pemimpin yang memiliki ijazah yang sah dan diakui oleh lembaga pendidikan terkemuka cenderung lebih mudah memperoleh kepercayaan masyarakat, yang memandangnya sebagai sosok yang memenuhi kompetensi yang dibutuhkan untuk

memimpin. Sebaliknya, isu tentang keabsahan ijazah sering kali dimanfaatkan oleh lawan politik untuk merusak citra pemimpin dan mempengaruhi persepsi publik, meskipun tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut.

Kredibilitas politik dipengaruhi secara signifikan oleh persepsi masyarakat mengenai integritas dan kompetensi pemimpin (Fida, Ardiansyah, & Yana, 2024). Keabsahan ijazah tidak sekadar menunjukkan kualifikasi pendidikan, melainkan juga mencerminkan kapasitas pemimpin untuk menjalankan tugas kepemimpinan. Penilaian terhadap kredibilitas politik seorang pemimpin tidak hanya didasarkan pada kualitas dan prestasi yang dicapai, melainkan juga pada persepsi yang terbentuk melalui media dan diskursus publik.

5. Keabsahan Ijazah dalam Perspektif Sosial dan Pendidikan

Isu keabsahan ijazah juga memiliki dampak yang luas, tidak hanya terhadap citra pribadi calon pemimpin, tetapi juga terhadap persepsi masyarakat mengenai sistem pendidikan nasional (Elisyah & Sintara, 2023). Ketidakpastian terkait keabsahan ijazah dapat memicu krisis kepercayaan terhadap kualitas kepemimpinan. Lebih jauh lagi, hal ini dapat mengganggu pandangan masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Dampak negatif dari keraguan ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi perkembangan dan kualitas sumber daya manusia di masa depan (Hidayat, 2025).

Pemimpin yang memiliki ijazah terverifikasi dari lembaga pendidikan yang kredibel lebih mudah mendapatkan dukungan dari masyarakat. Masyarakat melihat ijazah yang sah sebagai ukuran kemampuan intelektual dan profesionalisme yang esensial dalam pengambilan keputusan strategis bagi negara. Namun, apabila terdapat keraguan mengenai keabsahan ijazah, isu ini sering dimanfaatkan oleh lawan politik untuk merusak reputasi pemimpin. Meskipun klaim tersebut tidak terbukti, efek dari tuduhan ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik.

Isu keabsahan ijazah di Indonesia sering dimanfaatkan dalam kampanye politik untuk menyerang lawan. Masyarakat yang rentan terhadap informasi yang tidak akurat cenderung lebih mudah terpengaruh oleh narasi negatif yang tersebar melalui media sosial dan platform digital. Selama Pemilu 2019 dan 2024, spekulasi tentang ijazah palsu calon pemimpin digunakan untuk merusak reputasi mereka, meskipun klaim

tersebut tidak terbukti kebenarannya (Batoebara & Hasugian, 2023; DetikNews, 2022). Pemberitaan yang meragukan keabsahan ijazah ini dapat merusak legitimasi politik, mengurangi tingkat dukungan, dan bahkan memengaruhi hasil pemilu. Transparansi dalam sistem politik sangat penting agar verifikasi pendidikan dapat dilakukan secara akurat, sehingga menjaga keutuhan demokrasi.

6. Tantangan Verifikasi Ijazah di Era Digital

Verifikasi ijazah pada era digital saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Meskipun teknologi seperti *blockchain* menjanjikan peningkatan transparansi dan keamanan dalam proses verifikasi, penerapannya memerlukan komitmen yang solid dari lembaga pendidikan serta pemerintah (Rahardja, Harahap, & Christianto, 2020). Sistem verifikasi digital yang efektif harus dibangun di atas fondasi infrastruktur teknologi yang kuat, serta kebijakan yang mendukung kelestarian integritas akademik. Selain itu, kesadaran yang tinggi perlu ditumbuhkan di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai peran penting keabsahan ijazah dalam menjaga kualitas demokrasi dan pemerintahan yang bersih.

7. Implikasi Hukum dan Reformasi Kebijakan

Pendidikan yang sah dan berkualitas berperan penting dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas kepemimpinan, yang pada gilirannya turut mendukung pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memberikan landasan hukum yang jelas mengenai pemberian gelar akademik, vokasi, dan profesi. Pasal 28 ayat (3) dan (4) secara khusus mengatur bahwa gelar akademik hanya boleh digunakan oleh individu yang telah menyelesaikan program studi di perguruan tinggi yang memiliki kewenangan dan akreditasi resmi. Gelar yang sah akademik hanya dapat diberikan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dengan status terakreditasi (Asrofi, 2024).

Peraturan ini sering terkendala oleh ketidakjelasan dalam pengawasan praktik pendidikan tinggi di Indonesia. Contohnya, pada pemilu 2014 dan 2019, munculnya isu terkait keabsahan ijazah beberapa calon pemimpin politik memengaruhi persepsi masyarakat terhadap legitimasi mereka. Kasus-kasus tersebut mengindikasikan bahwa ketidakjelasan regulasi dan lemahnya pengawasan dapat menyebabkan krisis legitimasi, meskipun secara hukum ijazah tersebut sah (Pratiwi, 2025). Paparan hukum dalam

Undang-Undang Pemilihan mengenai tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memverifikasi keabsahan dokumen syarat calon turut memengaruhi situasi ini. Ketidakjelasan ini berpotensi memicu putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemungutan suara ulang, seperti yang terjadi pada Pilkada Serentak Nasional tahun 2024 (Tosika, 2025).

Reformasi menyeluruh dalam sistem administrasi pendidikan dan pemerintahan menjadi semakin mendesak. Langkah-langkah yang diperlukan mencakup peningkatan transparansi, penerapan teknologi verifikasi yang lebih maju, dan penguatan kebijakan anti-korupsi. Pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjaga integritas lembaga pemerintahan serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Memperkuat regulasi serta mekanisme verifikasi keabsahan ijazah dalam seleksi calon pemimpin politik sangat penting dilakukan. Langkah ini bertujuan tidak hanya untuk memastikan integritas calon, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan demokrasi Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Keabsahan ijazah dalam politik Indonesia bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut legitimasi hukum dan sosial yang membentuk kredibilitas kepemimpinan. Isu ini memengaruhi persepsi publik terhadap pemimpin sekaligus kestabilan demokrasi. Ijazah yang sah memperkuat kepercayaan masyarakat, sedangkan ketidakjelasan verifikasi menimbulkan keraguan dan potensi krisis legitimasi. Karena itu, regulasi yang lebih tegas, sistem verifikasi transparan, serta pengawasan efektif sangat diperlukan.

Meskipun memberikan kontribusi analitis, penelitian ini memiliki keterbatasan karena lebih banyak berfokus pada kerangka hukum dan sosial-politik tanpa menelaah secara mendalam dinamika praktik pengawasan institusi terkait, maupun perbandingan sistem verifikasi ijazah di negara lain. Selain itu, kajian ini masih terbatas pada literatur sekunder sehingga belum mencakup data empiris dari lapangan yang dapat memperkuat temuan.

Sebagai saran, penelitian lanjutan dapat mengintegrasikan studi kasus empiris dengan melibatkan lembaga pendidikan, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil guna memperkaya perspektif tentang praktik verifikasi ijazah. Reformasi kebijakan juga

perlu diarahkan pada digitalisasi sistem arsip pendidikan, penguatan sanksi hukum terhadap pemalsuan dokumen akademik, serta peningkatan transparansi publik dalam proses pencalonan politik. Dengan langkah tersebut, integritas demokrasi Indonesia dapat lebih terjaga, dan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan politik dapat diperkuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, A. (2025). Laporan Ijazah Palsu Jokowi dan Dinamika Kekuasaan. Retrieved July 18, 2025, from Times Indonesia website: <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/546949/laporan-ijazah-palsu-jokowi-dan-dinamika-kekuasaan?>
- Akbar, K. (2025). Ijazah Palsu: Ketidakjujuran Peserta yang Kini Menjangkiti Penyelenggara Pemilu. Retrieved June 2, 2025, from kumparan.com website: <https://kumparan.com/khairilakbar/ijazah-palsu-ketidakjujuran-peserta-yang-kini-menjangkiti-penyelenggara-pemilu-258JyhxVpNA/full?>
- Asrofi, R. (2024). Penggunaan Gelar Tanpa Hak Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan. *Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 88–101. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.52>
- Batoebara, M. U., & Hasugian, B. S. (2023). Isu hoaks meningkat menjadi potensi kekacauan informasi. *Device: Journal of Information System, Computer Science and Information Technology*, 4(2), 64–79. <https://doi.org/10.46576/device.v4i2.4044>
- Budiharto, A. (2025). Nanda–Anton Unggul 59,19% di PSU Pesawaran, Gerindra Sebut Data Masuk Sudah 87%. Retrieved from radartv news online website: <https://radartv.disway.id/read/24334/nandaanton-unggul-5919-di-psu-pesawaran-gerindra-sebut-data-masuk-sudah-87>
- Cicilia, T., Angelita, E., Ayu, F. F., Farida, Z. N., Shalihah, A., & Halim, A. (2025). Ketika Ijazah Menentukan Demokrasi: Persepsi Masyarakat Terhadap PSU Pilkada Pesawaran. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 1227–1232.
- DetikNews, T. (2022). Presiden Jokowi Digugat soal Dugaan Ijazah Palsu Saat Pilpres 2019. Retrieved from detikjateng.com website: <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6328544/presiden-jokowi-digugat-soal-dugaan-ijazah-palsu-saat-pilpres-2019>
- Elisyah, E., & Sintara, D. (2023). Akibat Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Kaitannya Dengan Sistem Pendidikan Nasional (Studi Kasus Polres Serdang

- Bedagai). *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(02). <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i02.208>
- Ernes, Y. (2025). Survei Indikator: 66,9% Publik Tak Percaya Jokowi Palsukan Ijazah. Retrieved from detikNews website: <https://news.detik.com/berita/d-7935403/survei-indikator-66-9-publik-tak-percaya-jokowi-palsukan-ijazah>
- Fida, W. N., Ardiansyah, M. R., & Yana, V. (2024). Kredibilitas Komunikator Membangun Hubungan Sehat Politik di Siompu Kabupaten Buton Selatan. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 10(1), 96–104. <https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v10i1.628>
- Hidayat, D. T. (2025). Fenomena Ijazah Palsu dan Krisis Integritas Akademik. Retrieved April 5, 2025, from Jakartamu.com website: <https://www.jakartamu.com/fenomena-ijazah-palsu-dan-krisis-integritas-akademik-14845>
- Mahkamah Agung. (2025). *Putusan Mahkamah Agung*. Jakarta. Retrieved from <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Ijazah+palsu%22>
- Martin, A., Orr, R., Peyton, K., & Faulkner, N. (2020). Political probity increases trust in government: Evidence from randomized survey experiments. *PLoS One*, 15(2), e0225818. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0225818>
- Meilani, N. S., Miswendi, R., Fashihah, J., Safitri, W. A., Irfaan, H. Z., Razaq, M. M. A., & Nhizam, A. H. (2025). Arsip Sebagai Bukti Hukum Dalam Isu Kasus Dugaan Pemalsuan Ijazah Presiden Joko Widodo. *Brand Communication*, 4(2), 129–140.
- Mundzir, U. (2025). Ijazah Jokowi: Bukan Privasi, Tapi Legitimasi. Retrieved April 16, 2025, from onews website: <https://www.onews.id/ijazah-jokowi-bukan-privasi-tapi-legitimasi/>
- Nasoha, A. M. M. (2025). Pendapat Mustain Nasoha, Dosen Ilmu Hukum tentang Polemik Tuduhan Ijazah Palsu Ir. H. Joko Widodo: Tinjauan Yuridis, Etis, dan Konstitusional. Retrieved from Fakultas Syariah UIN Surakarta website: <https://syariah.uinsaid.ac.id/pendapat-mustain-nasoha-dosen-ilmu-hukum-tentang-polemik-tuduhan-ijazah-palsu-ir-h-joko-widodo-tinjauan-yuridis-etis-dan-konstitusional/>
- Octania, R. (2025). Kasus Ijazah Palsu Jokowi Menjadi Bola Liar. Retrieved from SMAN 1 Giri Taruna Bangsa website: <https://sman1giri.digital->

school.id/read/kasus-ijazah-palsu-jokowi-menjadi-bola-liar?utm_source=chatgpt.com

- Pratiwi, A. (2025). 10 Fakta Kasus Ijazah Jokowi yang Masih Saja Diperdebatkan, Asli atau Palsu? Retrieved July 16, 2025, from Tuwaga website: <https://tuwaga.id/artikel/fakta-kasus-ijazah-jokowi/>
- Rahardja, U., Harahap, E. P., & Christianto, D. D. (2020). Pengaruh teknologi blockchain terhadap tingkat keaslian ijazah. *Technomedia Journal*, 4(2), 211–222. <https://doi.org/10.33050/tmj.v4i2.1107>
- Raihan, M., Yakub, A., & Kambo, G. A. (2023). Gelar Akademik Dan Citra Politik (Studi Kasus: Strategi Kemenangan Nurdin Abdullah Dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018). *Journal Publicuho*, 6(1), 202–207. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.104>
- Ridlo, M. A. (2025). Kemelut Ijazah Palsu Mengancam Integritas dan Kepercayaan Publik. Retrieved July 18, 2025, from Indosiana website: <https://www.indonesiana.id/read/184698/ns>
- Syarief, A. (2025). Dampak Hukum & Legitimasi Politik Pasca Kasus Ijazah Palsu Jokowi. Retrieved April 17, 1 B.C.E., from Democracy News website: <https://www.democracy.id/2025/04/dampak-hukum-legitimasi-politik-pasca.html>
- Taba, N. (2025). Survei, Ijazah Jokowi dan Krisis Kepercayaan Publik. Retrieved June 3, 1 B.C.E., from RMOL.ID Republik Merdeka website: <https://rmol.id/publika/read/2025/06/03/668668/survei-ijazah-jokowi-dan-krisis-kepercayaan-publik>
- Tosika, M. (2025). Tinjauan Yuridis Klarifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Calon pada Pilkada Serentak Tahun 2024. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 6(2), 182–202. Retrieved from www.journal.kpu.go.id
- Wikipedia. (2025). Kasus-kasus hukum terkait ijazah Joko Widodo. Retrieved from Wikipedia Ensiklopedia Bebas website: https://id.wikipedia.org/wiki/Kasus-kasus_hukum_terkait_ijazah_Joko_Widodo
- Zulfikar, Z., & Khasanofa, A. (2023). Tinjauan Kritis Akibat Hukum Pemalsuan Dokumen Dukungan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2022. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(2), 376–387. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i2.8375>